



BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN YANG DILAKSANAKAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Lampiran Kode Dan Klasifikasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara, Dinas Koperasi usaha kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel melaksanakan Fungsi Pelayanan Umum pada Urusan wajib di Bidang koperasi usaha kecil dan menengah Perindustrian dan Perdagangan

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran Tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pada Dinas koperasi usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp. **16.208.091.252,00** dengan realisasi sebesar Rp. **13.850.202.467,00** atau % dari total pagu anggaran yang dikelola, sedangkan Belanja Tidak Langsung Rp. **4.140.970.940,00** dengan realisasi Rp. **2.656.324.367,00** atau %% dari total pagu Belanja Tidak Langsung.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam upaya menyelenggarakan urusan pilihan tersebut, pada pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan antara lain :

- a. Minimnya kapasitas aparatur;
- b. Belum tersedianya data base koperasi ukm perindustrian dan perdagangan;
- c. Minimnya kapasitas masyarakat pengelola sumber daya yang ada;



- d. Belum kontinyunya pelatihan dan pedampingan peserta pelatihan perindustrian;
- e. Belum tersedianya sentra-sentra industri kecil dan menengah;
- f. Belum adanya tempat penampungan hasil produksi;
- g. Belum rutin monitoring operasi pasar dan atau kemetrolgian dan perlindungan konsumen
- h. Belum maksimalnya koordinasi dengan SKPD terkait mengenai operasi pasar dan atau perlindungan konsumen;
- i. Belum tersedianya alat tera yang memadai
- j. Pengawasan dan penertiban pelaksanaan tera dan tera ulang beum berjalan dengan baik karena belum adanya PERDA sebagai dasar hukum.
- k. Belum terlaksananya undang-undang kemetrolgian dan perlindungan konsumen;
- l. Belum tersedianya siklus pemasaran hasil produksi masyarakat;

Solusi yang ditempuh oleh Dinas koperasi usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan Kabupaten Boven Digoel terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur;
- b. Menyediakan data base perindustrian dan perdagangan;
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat pengelola sumber daya yang ada;
- d. Melakukan pelatihan dan pedampingan peserta pelatihan perindustrian secara kontinyu;
- e. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota sebagai kawasan sentra-sentra industri kecil dan menengah;
- f. Menyediakan tempat penampungan hasil produksi;
- g. Melaksanakan monitoring operasi pasar dan atau perlindungan konsumen dan kemetrolgian secara rutin;
- h. Memaksimalkan koordinasi dengan SKPD terkait mengenai operasi pasar dan atau perlindungan konsumen;
- i. Menyediakan alat tera yang memadai;



- j. Segera disahkan PERDA tentang Tera dan Tera Ulang;
- k. Melaksanakan tertib undang-undang kemetrologian dan perlindungan konsumen
- l. Tersedianya siklus pemasaran hasil produksi masyarakat.

Selengkapnya mengenai program dan kegiatan, realisasi serta permasalahan-permasalahannya dapat dilihat pada table berikut ini :